

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum anggaran diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan suatu institusi atau lembaga tertentu untuk suatu periode yang akan datang (Suraji, 2011: xiii). Pengertian anggaran tersebut mencakup pengertian secara umum, baik anggaran negara, anggaran perusahaan maupun anggaran institusi atau lembaga lainnya. Pada lingkup negara, anggaran dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada pengertian yang sama anggaran daerah memuat hal-hal yang kurang lebih sama dengan anggaran negara, namun dalam lingkup daerah.

Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup

keperluan belanja tersebut serta pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.

Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa fungsi anggaran di lingkup pemerintah mempunyai pengaruh penting, karena :

1. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik
2. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan.
3. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum
4. Anggaran memberikan penilaian kinerja pemerintah
5. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Anggaran merupakan proses perencanaan yang sangat penting dalam hal keuangan, karena anggaran akan menjadi pedoman dalam mengelola keuangan negara/daerah pada suatu periode ke depan. Namun karena proses penyusunan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah tidak lepas dari keterlibatan lembaga perwakilan rakyat, maka anggaran bisa dikatakan sebagai alat pengawasan bagi masyarakat terhadap pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa penganggaran merupakan aktivitas politik, dengan demikian, proses maupun produknya adalah produk politik.

Memahami bahwa proses penganggaran merupakan aktivitas politik, yang merupakan alat pengawasan bagi masyarakat terhadap pemerintah, maka proses penganggaran akan melibatkan berbagai unsur yang berkepentingan terhadap proses penyusunan anggaran tersebut. Unsur-unsur tersebut tidak

hanya pejabat publik yang dipilih melalui pemilu/pemilukada, tetapi juga para birokrat serta aktor-aktor¹ nonformal lainnya diluar sistem pemerintahan dan lembaga politik formal. Oleh karena itu dengan semakin banyaknya keterlibatan aktor-aktor formal dan nonformal dalam proses perencanaan hingga pengesahan anggaran baik pusat dan daerah, maka tarik menarik dan perdebatan berbagai kepentingan aktor-aktor tidak dapat dihindari. Akibatnya adalah tidak tertutup kemungkinan terjadi manipulasi, dominasi, pemangkasan, pengambilan keputusan secara tertutup dan praktek buruk lainnya terkait dengan anggaran. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan anggaran bukan sepenuhnya merupakan hasil aspirasi dari masyarakat bawah, tapi justru akan lebih mengakomodir kepentingan kelompok elit. Dengan demikian tujuan terbentuknya sebuah negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, belum bisa diwujudkan secara penuh. Hal ini nampak dari pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada sektor sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat masih sangat rendah, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, seperti tampak pada tabel berikut :

¹ Aktor adalah orang yang terlibat dalam pembuatan sebuah kebijakan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi, kelompok, seperti eksekutif beserta perangkatnya dan legislatif beserta alat kelengkapannya (Herzon.Y, 2011:39)

Tabe 1: Persentase Alokasi Belanja Berdasarkan Fungsi Pemerintah pada APBN Tahun 2008 – 2012

| NO | FUNGSI / SUB FUNGSI | PROSENTASE ALOKASI ANGGARAN | | | | | RATA-RATA |
|---------|------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1. | Pelayanan Umum | 77,10 | 69,07 | 68,30 | 57,59 | 61,62 | 66,73 |
| 2. | Pertahanan | 1,32 | 1,71 | 2,89 | 5,78 | 6,91 | 3,72 |
| 3. | Ketertiban dan Keamanan | 1,01 | 2,02 | 2,06 | 2,45 | 3,12 | 2,13 |
| 4. | Ekonomi | 7,28 | 7,94 | 7,91 | 9,87 | 11,23 | 8,81 |
| 5. | Lingkungan Hidup | 0,77 | 0,98 | 1,09 | 0,97 | 1,00 | 0,96 |
| 6. | Perumahan dan Fasilitas Umum | 1,80 | 2,53 | 2,88 | 2,59 | 2,75 | 2,51 |
| 7. | Kesehatan | 2,02 | 2,42 | 2,48 | 1,59 | 1,43 | 2,27 |
| 8. | Pariwisata | 0,19 | 0,21 | 0,20 | 0,40 | 0,29 | 0,25 |
| 9. | Agama | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,33 | 0,17 |
| 10. | Pendidikan | 7,98 | 12,55 | 11,59 | 11,07 | 10,74 | 10,56 |
| 11. | Perlindungan Sosial | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 7,53 | 0,58 | 1,89 |
| TOTAL → | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Diolah dari data pokok APBN 2007 – 2013, Kementerian Keuangan RI.

Fenomena politik pengalokasian anggaran pada tingkat pusat, sepertinya tidak akan jauh berbeda dengan pola penganggaran pada tingkat daerah, baik pada level provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung, yang merupakan salah satu Kabupaten Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Lampung, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012, Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan struktur sebagai berikut :

Tabel 2: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012

| NO | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|----|---|--------------------|
| A. | Pendapatan : | |
| | 1. Pendapatan Asli Daerah | 5.850.000.000,00 |
| | 2. Dana Perimbangan | 426.825.963.707,00 |
| | 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 99.185.112.964,00 |
| | Total Pendapatan → | 531.861.076.671,00 |
| B. | Belanja : | |
| | 1. Belanja Tidak Langsung | 226.005.422.187,76 |
| | 2. Belanja Langsung | 316.611.866.016,00 |
| | Total Belanja → | 542.617.288.203,76 |
| C. | Pembiayaan Daerah | |
| | 1. Penerimaan Pembiayaan | 22.956.211.532,76 |
| | 2. Pengeluaran Pembiayaan | 12.200.000.000,00 |
| | Pembiayaan Bersih → | 10.756.211.532,76 |

Sumber : Diolah dari data APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 36 ayat (2) dan (3), belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara rinci penataan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun anggaran 2012, dimana direncanakan total belanja sebesar Rp.542.617.288.203,- telah ditetapkan komposisi sebagai berikut :

Tabel 3: Alokasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012

| NO | JENIS BELANJA | JUMLAH (Rp) | % |
|-----------------|--|-------------------|-------|
| A. | Belanja Operasi : | | |
| | 1. Belanja Pegawai | 243.328.470.079 | 44,84 |
| | 2. Belanja Barang dan Jasa | 101.606.288.249 | 18,73 |
| | 3. Belanja Hibah | 5.934.000.000 | 1,09 |
| | 4. Belanja Bansos | 25.000.000 | 0,00 |
| | 5. Bantuan Kepada Pemerintah Desa | 10.818.670.000 | 1,99 |
| | Total Belanja Operasi → | 361.712.428.328 | 66,66 |
| B. | Belanja Modal | | |
| | 1. Belanja Tanah | 2.653.750.000 | 0,49 |
| | 2. Belanja Peralatan dan Mesin | 37.521.431.673 | 6,91 |
| | 3. Belanja Bangunan dan gedung | 77.817.186.900 | 14,34 |
| | 4. Belanja Jalan, irigasi dan jaringan | 61.629.795.000 | 11,36 |
| | 5. Belanja aset tetap lainnya | 1.132.696.302 | 0,21 |
| | Total Belanja Modal → | 180.754.859.875 | 33,31 |
| C. | Belanja Tak Terduga | 150.000.000 | 0,03 |
| TOTAL (A+B+C) = | | 542.617.288.203,- | 100 |

Sumber : Diolah dari data APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012

Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dibangun diatas argumen bahwa uang publik hendaknya dipergunakan untuk program yang menghasilkan kebaikan dan manfaat terbesar bagi masyarakat. Lebih lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 pasal 2 ayat (1) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012 mengisyaratkan bahwa penganggaran belanja modal diprioritaskan sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014, yaitu minimal 29% dari belanja daerah.

Berdasarkan tabel 3 diatas, Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalokasikan belanja modal sebesar 33,31% dari total belanja daerah, artinya Kabupaten

Tulang Bawang Barat telah memenuhi batas minimal penganggaran belanja modal. Akan tetapi persoalan anggaran tidak hanya terkait besaran anggaran yang disediakan, namun yang tidak kalah penting adalah alokasi dan distribusi atas belanja modal tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, penulis melihat bahwa alokasi dan distribusi anggaran belanja langsung di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih belum mengedepankan kepentingan masyarakat namun cenderung mengedepankan kepentingan aparatur, dan distribusi anggaran cenderung berdasarkan kepentingan politik. Hal ini dapat dilihat dengan alokasi belanja modal seperti mobil dinas, dan fasilitas lainnya yang cukup banyak. Selain itu distribusi lokasi pembangunan yang cenderung terpusat pada beberapa kecamatan saja dimana tempat domisili pejabat pemerintah dan anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah. Sementara untuk wilayah-wilayah yang minim bahkan tidak ada pejabat daerah atau anggota legislatif yang berdomisili pada daerah tersebut, maka akan mendapatkan porsi alokasi anggaran yang minim.

Perencanaan dan penganggaran pada masa sebelum reformasi menggunakan pendekatan *top down planning* dan terpusat, namun pada saat ini pendekatan yang digunakan adalah *bottom up*, desentralisasi dan partisipatif. Berdasarkan skema desentralisasi ini maka dituntut untuk menjabarkan visi dan misi kepala daerah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada RPJMD ini dituangkan program kepala daerah untuk jangka waktu 5 tahun masa jabatan kepala daerah. RPJMD inilah yang akan

menjadi acuan perencanaan program dan kegiatan tahunan pemerintah daerah, berupa penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) yang bermuara pada penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagaimana diketahui bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas komponen pendapatan, komponen belanja dan komponen pembiayaan. Memperhatikan rangkaian proses perencanaan sampai dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, akan dapat dilihat bahwa kontestasi² antar aktor dalam perumusan kebijakan, akan lebih banyak terjadi pada saat pembahasan komponen belanja, terutama pada belanja langsung. Hal ini sangat wajar karena dalam belanja langsung terdapat porsi anggaran untuk menjalankan program dan kegiatan dalam mendukung visi dan misi pemerintah daerah. Selain itu di dalam program dan kegiatan yang akan didanai tersebut terdapat komponen-komponen kepentingan berbagai pihak yang harus diakomodir. Sementara pembahasan komponen pendapatan dan komponen pembiayaan akan menjadi hal yang kurang menarik untuk dibahas terlalu mendalam, karena dianggap merupakan tugas-tugas normatif dari pihak eksekutif.

Hasil pengamatan sementara oleh penulis, alokasi anggaran belanja langsung bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten

² Kontestasi adalah bentuk pertarungan aktor eksekutif dan legislatif, antara yang pro dan kontra dengan rancangan anggaran belanja langsung yang diusulkan oleh eksekutif (Ibid, hal 3).

Tulang Bawang Barat pada tahun 2010-2012, cenderung mengalami peningkatan. Akan tetapi peningkatan alokasi anggaran tersebut tidak serta merta dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan. Sehingga kenyataan yang terjadi adalah masih ada daerah-daerah dalam Kabupaten Tulang Bawang Barat belum tersentuh oleh pembangunan sektoral. Bahkan terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang belum memiliki jalan aspal serta mendapat aliran listrik, baik untuk penerangan maupun untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya.

Para anggota legislatif yang berkontestasi dalam perumusan anggaran memiliki kecenderungan lebih merepresentasikan daerah pemilihannya dalam menyuarakan aspirasi konstituennya, terutama pada sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Bagi anggota legislatif, bila mampu memperjuangkan lokasi pelaksanaan kegiatan di wilayah pemilihannya, maka anggota legislatif tersebut akan merasa telah memenuhi aspirasi konstituen yang memilihnya.

Sementara itu eksekutif dalam hal ini kepala daerah hanya mengikuti alur kontestasi yang terjadi diantara politisi tersebut, karena kepentingannya terhadap wilayah yang menghantarkannya pada kursi kekuasaan kepala daerah tetap terakomodir.

Tabel 4: Anggaran Belanja Langsung SKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2010-2012.

| NO | SATUAN KERJA | JUMLAH ANGGARAN BELANJA LANGSUNG | | |
|----|----------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | Dinas Pendidikan | 5.279.770.722 | 54.852.546.000 | 47.723.935.000 |
| 2. | Dinas Kesehatan | 1.374.512.000 | 15.544.300.000 | 22.177.148.000 |
| 3. | Dinas Pekerjaan Umum | 57.781.080.000 | 125.317.108.700 | 116.140.790.000 |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Memperhatikan tabel di atas, kegiatan-kegiatan belanja langsung pada ketiga dinas ini merupakan arena perebutan yang selalu terjadi setiap tahunnya dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dibanding dengan kegiatan pada dinas lain. Hal ini disebabkan karena pada dinas-dinas ini cenderung memiliki kegiatan fisik yang mempunyai dampak langsung kepada masyarakat, walaupun dari sisi jumlah anggaran memang tidak terlalu besar karena kabupaten ini merupakan kabupaten yang baru terbentuk.

Pada tahun 2010 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 248 milyar lebih, tahun 2011 sebesar 455 milyar lebih dan tahun 2012 sebesar 531 milyar lebih.

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan Daerah Otonom Baru, karena itu pada tahun 2012, prioritas pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur, dengan slogan APBD Prorakyat. Sehingga wajar jika anggaran belanja langsung pada sektor infrastruktur memiliki porsi yang besar dibanding belanja langsung pada sektor lain. Anggaran belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur ini

mayoritas terdapat dalam kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas ini.

Namun demikian, meskipun Dinas Pekerjaan Umum memiliki belanja langsung yang cukup besar, akan tetapi proporsi belanja modal bagi pemerataan pembangunan wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak terdistribusi dengan merata dan seakan terlalu memihak pada kepentingan kepala daerah termasuk pejabat-pejabat daerah dan anggota legislatif.

Secara keseluruhan, lokasi pembangunan berada pada wilayah yang menghasilkan suara terbanyak dalam pemilukada tahun 2011 yang lalu. Disamping itu pula merupakan wilayah domisili kepala daerah dan wakil kepala daerah dan sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat periode 2009-2014.

Berbagai kepentingan baik politik maupun kepentingan kekuasaan tersebut, akan memunculkan kontestasi pada satu sisi dan kompromi³ pada sisi yang lain demi tercapainya tujuan masing-masing aktor yang merupakan cerminan dari politik anggaran. Disini terlihat bahwa politik anggaran sebagai upaya pemenuhan berbagai kepentingan yang beragam dan saling bertarung untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas melalui formulasi yang rasional yang dapat diterima oleh semua pihak.

³ Kompromi adalah konsep menemukan kesepakatan melalui komunikasi, melalui saling memberi dan menerima dan menyetujui tujuan yang bersifat menguntungkan kedua belah pihak (Ibid, hal 3).

Disadari atau tidak bahwa pola penetapan kebijakan anggaran semacam ini telah mengabaikan azas keadilan, kepatutan dan distribusi anggaran untuk pemerataan pembangunan. Jika hal ini terus berlanjut dari tahun ke tahun, maka akan memberikan dampak yang tidak baik dalam proses pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hal inilah yang membuat proses perencanaan, perumusan, pembahasan sampai dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 menjadi hal yang menarik untuk diteliti.

Dalam hal penyusunan anggaran daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung pernah dilakukan penelitian oleh Komite Anti Korupsi (KoAK) Lampung yang didukung oleh Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan dan Uni Eropa pada lima kabupaten di Provinsi Lampung untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2004. Kabupaten yang menjadi obyek penelitian adalah Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan (Tim Peneliti Komite Anti Korupsi (KoAK) Lampung, 2006: 21-59).

Beberapa catatan hasil penelitian di Kabupaten Lampung Barat antara lain penyusunan visi, misi, arah kebijakan dan prioritas daerah tidak menunjukkan proses pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat (pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan pengembangan ekonomi masyarakat). Selanjutnya disimpulkan pula bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat berorientasi pada proyek tanpa

ada kejelasan tujuan dan tingkat capaian (Tim Peneliti Komite Anti Korupsi (KoAK) Lampung, 2006: 21-27).

Hasil penelitian pada Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan secara umum mempunyai permasalahan yang hampir sama dengan Kabupaten Lampung Barat. Kesemuanya menyimpulkan bahwa kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mengedepankan pelayanan publik (terlihat dari perbandingan alokasi belanja rutin dan belanja pembangunan yang besarnya berbeda jauh). Kesimpulan lain adalah bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada lima kabupaten tersebut belum sepenuhnya berorientasi pada apa yang dibutuhkan masyarakat (Tim Peneliti Komite Anti Korupsi (KoAK) Lampung, 2006: 28-59).

Lebih lanjut Oesi Agustina⁴, meneliti tentang Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah Tahun 2007-2011 (studi kasus di Kota Malang). Hasil dari rasio keuangan daerah disimpulkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah Kota Malang terus membaik dari tahun ke tahun. Hal tersebut terlihat dari beberapa rasio kinerja keuangan daerah terus meningkat dan berpengaruh baik terhadap kemandirian daerahnya.

⁴ Oesi Agustina, *Analisis Kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian di era otonomi daerah tahun anggaran 2007-2011 (studi kasus Kota Malang)*, Jurnal, Unbraw, 2013.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Samugyo Ibnu Redjo⁵ yang meneliti tentang Strategi Dan Aksi Percepatan Pembangunan Daerah. Hasilnya adalah pertumbuhan pembangunan di Indonesia realisasinya menunjukkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan perwilayahan. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pembangunan wilayah Indonesia bagian Barat dengan wilayah Indonesia bagian Timur, sehingga muncul persoalan integrasi dan disintegrasi. Permasalahan ini kemudian melebar menjadi permasalahan global, ketika ada sinyalemen *The End Of The Nation State*, yaitu pecah dan berakhirnya negara-negara bangsa sebagai akibat pertumbuhan ekonomi dunia, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah bahwa penulis lebih mendalam melihat proses kontestasi aktor-aktor perumus kebijakan anggaran, dalam mengalokasikan anggaran belanja langsung di Dinas Pekerjaan Umum pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2012.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam hal ini adalah bagaimanakah proses pengalokasian

⁵ Samugyo Ibnu Redjo, *Strategi dan aksi percepatan pembangunan daerah*, Jurnal, Universitas Komputer Indonesia, 2013

anggaran belanja langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pengalokasian yang terjadi antarperumus kebijakan anggaran dalam penentuan belanja langsung pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2012.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan anggaran dalam penentuan belanja langsung pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2012.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam penataan belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk lebih berorientasi pada pemerataan pembangunan dan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana slogan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu APBD yang prorakyat.

2. Menambah wawasan dan khasanah ilmiah yang berkaitan dengan dimensi interaksi aktor pada proses pengalokasian anggaran belanja langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.